ABSTRAK

Terbitnya Larangan peredaran minuman keras oleh Pemerintah daerah kabupaten Gresik dalam Perda Gresik nomor 15 tahun 2002 yang oleh sebagian masyarakat di sebut Perda syari'ah, menimbulkan pertanyaan apakah benar perda tersebut muatannya sesuai dengan syari'at Islam?. Berangkat dari asumsi masyarakat tersebut, maka perlu untuk diadakan penelitian tentang larangan peredaran minuman keras dalam Perda tersebut yang dianalisis dengan (Perspektif Pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah)". Dengan rumusan masalah: Bagaimana konsep larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras?, serta Apakah larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah itu termasuk kategori larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah?.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah *deskripstif-analitis*. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas permasalahan peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori konsep larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafiyah kemudian di tarik ke teori yang bersifat khusus tentang larangan peredaran minuman keras dalam Perda Gresik nomor 15 tahun 2002 kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama,* Konsep larangan peredaran minuman keras sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 terdapat beberapa larangan yang berhubungan dengan minuman keras, diantaranya adalah larangan bagi perorangan atau badan hukum memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman keras. Larangan peredaran minuman keras disini berlaku untuk seluruh daerah kabupaten gresik yang mencakup semua warga mayarakat kabupaten Gresik dan semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang lain yang berada di kabupaten gresik. *Kedua,* Larangan peredaran minuman keras sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 secara umum termasuk kategori larangan khamar menurut perspektif pemikiran Syafi'iyah maupun Hanafiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id